



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 001/PS.REG/62/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : H. Bambang Suryadi, SE, M.Si
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Kewarganegaran : WNI
- d. Alamat : Jl. Seth Adji No.06/108

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 52/PL.01.4-BA/62/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 2 bulan Februari tahun 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Kota Palangka Raya dengan alamat Jl. Jend. Sudirman, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Sapta Tjita (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
2. Sastriadi (Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah)

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari rabu tanggal delapan februari tahun dua ribu dua puluh tiga dan hari kamis tanggal sembilan februari tahun dua ribu dua puluh tiga dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/62/II/2023 tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah memeriksa seluruh dokumen dukungan minimal di kabupaten Gunung Mas yang diserahkan oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat melakukan verifikasi administrasi, khusus dokumen dukungan di Kabupaten Gunung Mas;
3. Bahwa Pemohon bersedia mengikuti proses dan tahapan verifikasi administrasi, dan menerima hasil dari verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) di atas, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari KPU Republik Indonesia.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) **Satriadi**, 2) **Rudyanti Dorotea Tobing**, 3) **Winsi Kuhu**, 4) **Kristaten Jon**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) **Rudyanti Dorotea Tobing**, 2) **Satriadi** 3) **Winsi Kuhu**, masing-masing sebagai majelis Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan dibantu oleh Susilo sebagai sekretaris.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

WINSI KUHU

RUDYANTI DOROTEA TOBING

SATRIADI

Sekretaris

ttd

SUSILO

NIP. 197008221991021002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 09 Februari 2023

Sekretaris Majelis



(Drs Susilo, M.Si)

NIP. 97008221991021002